



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SIPIL LAINNYA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas, dimana secara bertahap dilakukan pemberlakuan penerapan penganggaran perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) khususnya pertanggungjawaban biaya transport, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, PNS dan Tenaga Sipil Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa dengan pemberlakuan penerapan penganggaran perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*), maka satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, PNS dan Tenaga Sipil Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, PNS dan Tenaga Sipil Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SIPIL LAINNYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, PNS dan Tenaga Sipil Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, ditambah angka baru yaitu angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil Lainnya maupun perjalanan pindah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat dan / atau oleh Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
- 7a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Pejabat dalam Jabatan Politik yang besarnya biaya perjalanan dinas disertakan dengan standar biaya perjalanan dinas PNS Tingkat A atau Golongan IV.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja pada Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II, III, dan IV.
9. Tenaga Sipil Lainnya adalah mereka-mereka yang bekerja pada Organisasi Pemerintah seperti Tenaga Kontrak maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Pimpinan Organisasi yang kegiatannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau keluarga yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat rujukan pengobatan ke luar daerah.

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Sipil Lainnya untuk melakukan perjalanan dinas.
11. Tempat Kedudukan adalah Tempat/Kota/Satuan Kerja berada.
12. Tempat Tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
13. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Nyata adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan angka baru yaitu (1a) dan angka (1b), ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan angka baru yaitu (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jumlah biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya:
 - a. biaya transportasi
 - b. uang harian
 - c. biaya pindah
 - d. biaya perjalanan dinas tetap
 1. Batas tertinggi biaya transportasi untuk setiap tujuan perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 2. Besarnya biaya transportasi dibayarkan dengan biaya nyata.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang meliputi akomodasi, transport lokal dan uang saku.
- (4) Perjalanan dinas karena sifatnya mengikat antara pemberi dan penerima tugas, maka jumlah biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh pemberi tugas sesuai perincian perhitungan perjalanan dinas.
- (5) Bagi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini, yang setoran atau tanggungan kontribusinya tidak termasuk akomodasi dan uang saku, maka selama kegiatan berlangsung dapat diberikan uang harian sebesar 60 % dari standar uang harian yang diterima.
- (6) Bagi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini, yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 7 (tujuh) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak hari ke 8 (delapan) hingga selesainya kegiatan dapat diberikan uang harian sebesar 30 % dari standar uang harian yang diterima.
- (6a) Bagi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini, yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari, perhitungan uang hariannya diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- (7) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari terjadi perjalanan dinas lanjutan untuk tujuan dan tempat yang berbeda, maka biaya perjalanan dinas untuk yang bersangkutan dibayarkan dihitung selisihnya berdasarkan lama dan jarak tempat tujuan.
- (8) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari terjadi perjalanan dinas lanjutan untuk tujuan dan tempat yang sama, maka biaya harian untuk yang bersangkutan dihitung selisihnya berdasarkan lama kegiatan.
- (9) Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Klasifikasi biaya perjalanan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pejabat Negara ditetapkan dalam bentuk Paket Perjalanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Klasifikasi biaya perjalanan dinas PNS diberikan kepada mereka yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan pangkat golongan PNS yang bersangkutan yaitu :
 - a. klasifikasi perjalanan dinas tingkat A untuk Golongan IV ;
 - b. klasifikasi perjalanan dinas tingkat B untuk Golongan III ;
 - c. klasifikasi perjalanan dinas tingkat C untuk Golongan II ;
 - d. klasifikasi perjalanan dinas tingkat D untuk Golongan I.
- (3) Klasifikasi biaya perjalanan dinas bagi Tenaga Sipil Lainnya disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas tingkat C.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pembiayaan atas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diperoleh Bendahara melalui uang persediaan (UP) dari Bupati sebagai uang yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA - SKPD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumba Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 30 Desember 2011


BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 31 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

LOGO DAERAH/KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor :

- I. Pejabat/ Pemberi Tugas :
- II. Penerima Tugas :
- a. Nama :
- b. Nip :
- c. Jabatan :
- III. Tempat Kedudukan :
- IV. Jenis/ Sifat Tugas :
- V. Tempat Tugas/ Tujuan :

Dikeluarkan di Waikabubak
Pada tanggal

PEJABAT YANG MEMBERI TUGAS,

(_____)
PANGKAT
NIP :

Lembaran 1 : Untuk Petugas yang bersangkutan

Lembaran 2 : Untuk Instansi yang bersangkutan

Lembaran 3 : Arsip

W
BUPATI SUMBA BARAT, 6
ms
JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

LOGO DAERAH/KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lembar ke : ..

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

-
1. Pejabat yang memberi perintah :
2. Nama Pegawai yang diperintah :
Nip :
3. Jabatan Pegawai yang diperintah :
Pangkat /Gol. Pegawai yang diperintah :
4. Perjalanan Dinas yang diperintah : dari : Waikabubak
Ke :
Transport menggunakan :
5. Perjalanan Dinas direncanakan : Selama hari
Dari tanggal :
s/d tanggal :
6. Maksud mengadakan perjalanan :

7. Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas Beban :
Kode rekening :
8. Keterangan :

Dikeluarkan di Waikabubak
Pada tanggal

PEJABAT YANG MEMBERI TUGAS,

(_____)
PANGKAT
NIP :



KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

Tempat kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DIDERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

W, BUPATI SUMBA BARAT, 
M

JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No	Uraian/ Tujuan Perjalanan Dinas	Satuan Biaya/ Paket (Rp)
I	Keluar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur :	
	- Bupati	Rp. 9.500.000,-
	- Wakil Bupati	Rp. 8.500.000,-
II	Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur :	
	- Bupati	Rp. 5.350.000,-
	- Wakil Bupati	Rp. 4.350.000,-
III	Dalam Wilayah Pulau Sumba :	
	- Bupati	Rp. 3.000.000,-
	- Wakil Bupati	Rp. 2.500.000,-
IV	Dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat :	
	- Bupati	Rp. 1.000.000,-
	- Wakil Bupati	Rp. 750.000,-

w, BUPATI SUMBA BARAT, *l*

B _____

~~JUBILATE PIETER PANDANGO~~

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PNS DAN TENAGA SIPIL LAINNYA

No	Satuan Biaya	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
A.	Pegawai Negeri Sipil				
1.	Keluar Wilayah NTT - Uang Harian	1.000.000,-	900.000,-	800.000,-	750.000,-
2.	Dalam Wilayah NTT - Uang Harian	600.000,-	550.000,-	500.000,-	450.000,-
3.	Ke Kabupaten Sumba Timur - Uang Harian	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-
4.	Ke Kab. Sumba Barat Daya - Uang Harian	200.000,-	180.000,-	170.000,-	150.000,-
5.	Ke Kab. Sumba Tengah - Uang Harian	200.000,-	180.000,-	170.000,-	150.000,-
6.	Perjalanan pergi pulang ke Kecamatan, Desa dalam Wilayah Kab. Sumba Barat	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-
7.	Perjalanan pergi pulang dalam wilayah Kecamatan Kota Waikabubak sampai dengan radius 6 km	100.000,-	80.000,-	70.000,-	50.000,-
B.	TENAGA SIPIL LAINNYA				
1.	Keluar Wilayah NTT - Uang Harian			800.000,-	
2.	Dalam Wilayah NTT - Uang Harian			500.000,-	
3.	Ke Kabupaten Sumba Timur - Uang Harian			250.000,-	
4.	Ke Kab. Sumba Barat Daya - Uang Harian			170.000,-	
5.	Ke Kab. Sumba Tengah - Uang Harian			170.000,-	

No	Satuan Biaya	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
6.	Perjalanan pergi pulang ke Kecamatan, Desa dalam Wilayah Kab. Sumba Barat			100.000,-	
7.	Perjalanan pergi pulang dalam wilayah Kecamatan Kota Waikabubak sampai dengan radius 6 km			70.000,-	

W. BUPATI SUMBA BARAT, *l*

PK

R. ~~JUBILATE~~ PIETER PANDANGO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA
PERJALANAN DINAS TETAP

Perjalanan Dinas Tetap

Dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-/bulan

W
B BUPATI SUMBA BARAT, *W*
W
~~W~~ IUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA PINDAH

No	Berangkat dari	Tujuan	Biaya (Rp.)
I	Kabupaten Sumba Barat	Luar Provinsi NTT	5.000.000,-
II	Kabupaten Sumba Barat		
	Waikabubak	Kupang	1.350.000,-
	Waikabubak	Rote	1.200.000,-
	Waikabubak	TTS	1.400.000,-
	Waikabubak	TTU	1.450.000,-
	Waikabubak	Belu	1.500.000,-
	Waikabubak	Alor	1.600.000,-
	Waikabubak	Lembata	1.250.000,-
	Waikabubak	Flores Timur	1.150.000,-
	Waikabubak	Sikka	1.100.000,-
	Waikabubak	Ende	1.000.000,-
	Waikabubak	Ngada	1.000.000,
	Waikabubak	Manggarai	1.000.000,
	Waikabubak	Manggarai Barat	1.000.000,
	Waikabubak	Manggarai Timur	1.000.000,
	Waikabubak	Nagekeo	1.000.000,
	Waikabubak	Sumba Timur	750.000,-
	Waikabubak	Sumba Barat Daya	750.000,-
	Waikabubak	Sumba Tengah	750.000,-
	Waikabubak	Sabu Raijua	1.000.000,-
III	Kecamatan dalam Kabupaten Sumba Barat	Kecamatan	500.000,-

BUPATI SUMBA BARAT,

~~PIETER~~ JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

SATUAN BIAYA/UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US Dollar)


No.	Wilayah/Negara	Ibu Kota/Kota Tempat Perwakilan RI	Jumlah Uang Harian				Keterangan
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	AMERIKA						
	Amerika Serikat	Washington/DC	370	315	260	260	Gol. A untuk
	Kanada	Ottawa	335	285	250	250	Bupati, Wakil
	Mexico	Mexico City	370	315	280	280	Bupati, dan
	Cuba	Havana	295	250	220	220	Ketua DPRD,
	Venezuela	Caracas	380	320	285	285	Wakil Ketua
	Argentina	Buenos Aires	320	270	240	240	DPRD
	Brazil	Brazillia	295	250	220	220	
	Suriname	Paramaribor	295	250	220	220	
	Chili	Santiago	295	250	220	220	
	Columbia	Bogota	295	250	220	220	
II	EROPA BARAT DAN SCANDINAVIA						
	Inggris	London	380	320	285	285	Gol. B untuk
	Norwegia	Oslo	380	320	285	285	Sekda, Asisten,
	Perancis	Paris	380	320	285	285	Kepala Badan,
	Belgia	Brussel	360	305	270	270	Dinas, Anggota
	Belanda	Den Haag	360	305	270	270	DPRD dan
	Swiss	Bern/Genewa	360	305	270	270	Kepala Bagian
	Swedia	Stockholm	360	305	270	270	
	Austria	Wiena	335	285	250	250	
	Finlandia	Helsinki	335	285	250	250	
	Denmark	Kopenhagen	320	270	240	240	
	Italia	Roma	320	270	240	240	
	Jerman	Bonn	320	270	240	240	
	Spanyol	Madrid	320	270	240	240	
III	EROPA TIMUR DAN RUSIA						
	Rusia	Moscow	320	270	240	240	Gol. C untuk
	Bulgaria	Sofia	295	250	240	240	PNS
	Ceko	Praha	295	250	220	220	Gol.IV B ke
	Hongaria	Budapest	295	250	220	220	bawah
	Polandia	Warsawa	295	250	220	220	
	Rumania	Bukharest	295	250	220	220	
	Yugoslavia	Beograd	295	250	220	220	

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	AFRIKA						
	Alger	Aljazair	240	205	180	180	
	Mesir	Kairo	230	195	175	175	
	Maroko	Rabat	210	180	160	160	
	Tunisia	Tunis	210	180	160	160	
	Nigeria	Logos	270	230	200	200	
	Sinegal	Dakar	230	195	175	175	
	Etiopia	Addis Ababa	210	180	160	160	
	Madagaskar	Tananrive	210	180	160	160	
	Tanzania	Darussalam	210	180	160	160	
V.	TIMUR TENGAH						
	Irak	Bagdad	270	230	200	200	
	Saudi Arabia	Riyadh	270	230	200	200	
	Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	270	230	200	200	
	Kuwait	Kuwait	260	220	195	195	
	Yordania	Amman	260	220	195	195	
	Turki	Ankara	230	195	175	175	
	Afganistan	Kabul	220	185	165	165	
	Iran	Teheran	220	185	165	165	
	Syria	Damascus	220	185	165	165	
VI.	ASIA SELATAN						
	India	New Delhi	260	220	195	195	
	Bangladesh	Dacca	220	185	165	165	
	Pakistan	Islamabat	220	185	165	165	
	Srilanka	Colombo	220	185	165	165	
VII	ASIA UTARA						
	Hongkong	Hongkong	350	300	260	260	
	Jepang	Tokyo	350	300	260	260	
	Taiwan	Taipeh	335	285	250	250	
	Philipina	Manila	295	250	220	220	
	Korea Selatan	Seoul	295	250	220	220	
	Korea Utara	Pyong Yang	275	235	205	205	
	RRC	Beijing	275	235	205	205	
VIII	ASIA TENGGARA						
	Singapura	Singapura	295	250	220	220	
	Malaysia	Kuala Lumpur	280	240	210	210	
	Thailand	Bangkok	260	220	195	195	
	Burma	Rangoon	260	220	195	195	
	Laos	Viantiane	260	220	195	195	
	Vietnam	Hanoi	260	220	195	195	
	Brunei Darussalam	Bandar Sri Bagawan	260	220	195	195	
	Timor Leste	Dilli	200	180	160	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
IX	ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA						
	Australia	Cambera	260	220	195	195	
	New Zeland	Wellington	220	185	165	165	
	New Caledonia	Honiara	220	185	165	165	
	Papua Nugini	Port Moresby	220	185	165	165	

Keterangan :

Jumlah uang yang dibayarkan disesuaikan dengan nilai kurs yang berlaku dan ketersediaan dana dalam DPA/DPPA.

W. BUPATI SUMBA BARAT, 

~~JUBILATE PIETER PANDANGO~~

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Sifat :
Tanggal :
Nomor :
Hal :
Tembusan :

- I. Dasar :
1. Surat Tugas Nomor :
2. SPPD Nomor :
a.n.
- II. Maksud dan Tujuan :
- III. Waktu dan Tempat :
- IV. Kegiatan Yang Dilaksanakan :
- V. Hasil Yang Dicapai :
- VI. Penutup/ Kesimpulan :

Waikabubak,
Pelapor,
1. ttd
2. ttd
3. dst

W BUPATI SUMBA BARAT, *6*
CS _____
A JUBILATE PIETER PANDANGO